


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, antara lain dilakukan oleh Winata (2012) meneliti tentang Analisis Kegiatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan belum berjalan dengan efektif karena disebabkan oleh beberapa hambatan yang terjadi, walaupun pada tahun 2008 dan tahun 2009 jumlah Wajib Pajak Terdaftar mengalami peningkatan dan penerimaan juga mengalami peningkatan bisa saja disebabkan adanya sunset policy dan penghapusan fiskal luar negeri, maka banyak masyarakat membayar pajak untuk memperoleh keuntungan tersebut. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain data yang tidak akurat dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres dapat melakukan pembaruan data dan lebih aktif dalam pemberian sosialisasi dan konsultasi.

Vergina,*et.al.*(2013) meneliti tentang Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap



penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan secara parsial ekstensifikasi sebesar 36,2% dan intensifikasi sebesar 1,5%.


Selvia, *et.al.*(2012) meneliti tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil implementasi program dan prosedur ekstensifikasi yang cukup baik berdasarkan kenaikan Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Demikian pula dengan hasil implementasi program intensifikasi pajak juga cukup baik yang dapat dilihat dari kenaikan pencapaian target penerimaan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013), pajak adalah iuran wajib (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh OP atau Badan kepada negara menurut Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan langsung, serta digunakan



untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak terdiri dari Wajib pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- b. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah

pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Definisi NPWP dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.


Tempat pendaftaran NPWP berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak Badan, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;



- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak menurut Nurmantu (2005), yaitu:


1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair.

Salah satu sistem pemungutan pajak yaitu sistem Self Assessment. Sistem Self Assessment Merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar Kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Adapun pengertian self assessment system menurut Waluyo (2013) dalam bukunya perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut: Self Assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan,



tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Hukum Pajak menurut Nurmantu (2005) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Material


Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material tersebut menjadi suatu kenyataan.

Menurut Resmi (2014) Jenis Pajak terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.



- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.


2.2.2 Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak OP atau Badan, baik tambahan ekonomis dari Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan


Muljono (2010), menjelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di



dalam Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
 1. Menurut Waluyo (2013), objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak PPh adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: Penghasilan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas antara lain, gaji, honorarium, penghasilan praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
 2. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dan usaha.
 3. Penghasilan yang diperoleh atas modal ataupun investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa.



4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.2.3 Efektivitas dan Kontribusi


2.2.3.1 Efektivitas

Halim (2004) mendefinisikan efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mardiasmo (2009) menjelaskan efektivitas merupakan kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan *spending wisely* (sasaran akhir kebijakan). Halim (2004) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif



2.2.3.2 Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontribusi adalah sumbangan. Halim (2004) merumuskan formula untuk menghitung tingkat kontribusi Penerimaan pajak WP baru terdaftar terhadap penerimaan pajak adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakWPBaru}}{\text{RealisasiTotalPenerimaanPajak}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakPenghasilanOP/Badan}}{\text{RealisasiTotalPenerimaanPajak}} \times 100\%$$


Tabel 2 Interpretasi Nilai Kontribusi

Prosentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Baik
>50%	Sangat Baik

2.2.4 Ekstensifikasi Wajib Pajak

2.2.4.1 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, pengertian ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan



penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.4.2 Sasaran Ekstensifikasi

Ekstensifikasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau; sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Terhadap Wajib Pajak tersebut, KPP membuat Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

2.2.4.3 Ketentuan Umum


Ketentuan Umum Ekstensifikasi Wajib Pajak, KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:

1. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak

Ekstensifikasi dilakukan dengan cara, Wajib Pajak:

- a. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan dengan jelas, benar, dan lengkap
- b. Melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan 2 hal tersebut maka Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.



2. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah


Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah wajib membuat Daftar Nominatif dan menyerahkannya ke KPP tempat Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar. Daftar Nominatif dirinci sebagai berikut: 1) Memiliki penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP (Kelompok I); 2) Memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah ber-NPWP (Kelompok II); 3) Memiliki penghasilan di bawah PTKP (Kelompok III).

a. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima. Tanggapan adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan, Wajib Pajak tersebut diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

b. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.

c. KPP selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.



2.2.4.4 Pelaksanaan Ekstensifikasi


Pelaksanaan Ekstensifikasi terdiri dari :

- a. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama.
- b. Berdasarkan DSE, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat DPE dan/atau DPESI.
- c. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.

Sebelum melaksanakan ekstensifikasi, petugas ekstensifikasi:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung;
2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan. Pada saat pelaksanaan ekstensifikasi: 1) Petugas Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan menunjukkan Surat Tugas, 2) Petugas Ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui.

Kode Kategori 1 untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak



dan/atau pengukuhan PKP. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas ekstensifikasi:

- a. memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
- b. Melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.


Kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang:

- a. Bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
- b. Tidak bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan; atau
- c. Tidak dapat ditemui di lokasi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas ekstensifikasi:

- a. Menyampaikan Surat Imbauan;
- b. Melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.

Kode kategori 3, untuk Wajib Pajak dan/atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 3,



petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE. Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.

d. Ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, petugas ekstensifikasi. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, petugas ekstensifikasi: 1) Melakukan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berupa: a) Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif; b) Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok D); 2) Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan; dan 3) Meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

- e. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirim Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI.

2.2.5 Intensifikasi Pajak

2.2.5.1 Pengertian Intensifikasi Pajak


Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, pengertian Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan objek.

2.2.5.2 Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Kegiatan intensifikasi pajak dan atau pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan



dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN.

2. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
3. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usaha-nya;.
4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.
5. Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

